



SALINAN
P U T U S A N

Nomor 80/Pdt / 2019/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI WAYAN , perempuan, lahir di Bangli, tanggal 31 Desember 1967, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Adhy Mustika, S.H., M.H. dan I Wayan Parna, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Fujiyama III No. 24 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2018, Nomor 3146/Dat/2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding duhulu Tergugat** ;

Lawan

MADE, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 13 Nopember 1973, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding dahulu Penggugat**;

Lawan

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/ Pdt.G/ 2018/ PN Dps tanggal 18 Desember 2018 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Mei 2018, dibawah register Nomor 526/Pdt.G/2018/PN Denpasar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 28 Juli 1993 secara adat dan agama Hindhu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, tanggal 20 Februari 1999, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer :119/K/1999 (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : 1 LUH PUTRI LAKSMINI SUTA, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Oktober 1994, 2. KADEK SRI KUSUMA DEWI, Perempuan lahir di Denpasar, Tanggal, 16 Oktober 1996, 3. KOMANG ADITYA NUGRAHA SUTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 November 2001 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat ;
6. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan malah semakin menjadi-jadi sampai dengan saat ini dan mencapai ambang batasnya dimana sampai dengan sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat dan tergugat sudah sepakat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan saat ini antara penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 28 Juli 1993 secara adat dan agama Hindhu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar , tanggal 20 Pebruari 1999 , sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomer :119/K/1999, adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan hukum terhadap anak ketiga penggugat dengan tergugat yang bernama KOMANG ADITYA NUGRAHA SUTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 November 2001 tetap diasuh bersama oleh penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 13 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 29 Juli 1993 secara adat dan agama Hindu, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Denpasar, tanggal 20 Februari 1999 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 119/K/1999;
3. Bahwa memang benar dari perkawinan tersebut Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Luh Putu Laksmi Suta, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Oktober 1994, Kadek Sri Kusuma Dewi, Perempuan lahir di Denpasar, tanggal, 16 Oktober 1996, Komang Aditya Nugraha Suta, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 November 2001 ;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun bahagia dan harmonis layaknya suami istri saling sayang menyayangi dan mengasihi dan terbukti sampai mempunyai 3 orang anak, begitu pula kedua anak-anak perempuan sudah berkeluarga yang juga sudah mempunyai anak-anak dalam artian Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai cucu dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun ;
5. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran oleh karena adanya perbedaan prinsip hidup, akan tetapi kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu Penggugat meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat atau Penggugat tinggal dirumah sewa tanpa alasan yang jelas ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi Penggugat tinggal dengan menyewa rumah di tempat lain oleh karena Penggugat telah mempunyai wanita simpanan lain, dan Penggugat meninggalkan rumah atau tinggal di rumah sewa telah meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk mencari alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan atau pertengkaran ;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa adanya perbedaan-perbedaan prinsip dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat yang merasakan telah terjadi perbedaan prinsip dalam kehidupan rumah tangganya untuk mencari alasan agar hidup lebih bebas karena adana pihak ketiga yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun ;
8. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Tergugat demi anak-anaknya mengingat Penggugat dan Tergugat telah memiliki cucu dengan harapan Penggugat sadar untuk kembali kerumah lagi untuk mengasuh anak-anak yang masih memerlukan perhatian orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat
9. Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat mencari alasan untuk bisa hidup bebas sehingga penyebab dari timbulnya percekcoakan datangnya dari Penggugat, bahwa suami yang telah menciptakan "suatu keadaan" (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga "keadaan" ini menjadi sumber penyebab timbulnya percekcoakan yang terus menerus antara suami istri tersebut, maka pihak suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. (Putusan Mahkamah Agung RI No.2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1998 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3/1981 tanggal 6 Juli 1981.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 28 Juli 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 119/K/1999, sah dan putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KOMANG ADITYA NUGRAHA SUTA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 November 2001 berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Desember 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 6 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Pembanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tertanggal 30 April 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 6 Pebruari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2018/PN Dps. dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 April 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.256/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 18 Desember 20018 yang amarnya ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Juli 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nornor II 9/K/1999, sah dan putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan anak penggugat dan tergugat yang bernama Komang Aditya Nugraha Suta, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 November 2001 berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;
- 4 Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara aquo hanya didasarkan atas keterangan satu saksi yang diajukan Penggugat yaitu Gede Supardane, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar beberapa kali dan saat ini Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah, walaupun keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali kepada Tergugat, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan Negeri Denpasar telah berkesimpulan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal dan telah ada upaya dari keluarga untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak berkeinginan untuk kembali kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah Putusan yang tidak cukup dipertimbangkan/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Onvoldoede Gemotiveerd*) dengan tidak mempertimbangkan alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara aquo hanya didasarkan atas satu saksi yaitu saksi I Gede Supardane tanpa didukung alat bukti lain sehingga keterangan saksi ini tidak bisa dipergunakan sebagai bukti untuk menjatuhkan putusan aquo atau sebagaimana diatur dalam pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya, agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan satu alat bukti atau kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nu/us testis*), disamping dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada percecokan ;
4. Bahwa Pengadilan Denpasar dalam memutus perkara aquo telah salah menerapkan hukum oleh karena dalam mengajukan gugatan perceraian telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada bukti yang membuktikan atau Penggugat tidak bisa membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalil gugatan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara aquo yang didasarkan atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi adalah tidak berdasarkan hukum ;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding yaitu saksi Luh Putri Laksmi Suta adalah anak Pembanding dan Terbanding dan saksi Nengah Samaya adalah orang tua atau ayah Terbanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah tahu atau melihat Pembanding dan Terbanding telah betengkar dan kedua saksi ini tidak menginginkan Pembanding dan Terbanding bercerai dan saksi Luh Putu Laksmi Suta juga menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal bersama lagi atau Terbanding tinggal sewa rumah ditempat lain karena ada pihak ketiga ;
6. Bahwa Terbanding meninggalkan rumah dan atau tinggal ditempat lain telah meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena masih punya tanggung jawab anak yaitu Komang Aditya Nugraha Suta yang masih memerlukan perhatian orang tuanya, akan tetapi Terbanding meninggalkan rumah untuk mencari alasan bahwa Terbanding dan Pembanding telah ada pertengkaran dan ini membuktikan Terbanding mencari-cari alasan mengajukan gugatan perceraian ini untuk bisa hidup bebas sehingga penyebab dari timbulnya percekocokan datangnya dari Penggugat, bahwa suami yang telah menciptakan "suatu keadaan" (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga "keadaan" ini menjadi sumber penyebab timbulnya percekocokan yang terus menerus antara suami istri tersebut, maka pihak suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Mahkamah Agung RI No.2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1998 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3/1981 tanggal 6 Juli 1981 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa permohonan banding ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 18 Desember 2018 ;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Pebruari 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan permohonan Banding, oleh karena itu kami menolak dengan tegas semua alasan – alasan Pemohon Banding dalam permohonan Bandingnya.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan putusnya telah benar sesuai dengan Hukum yang berlaku, oleh karena itu tidak ada alasan Pemohon pembanding mengajukanya, karena itu harus di tolak.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan hukum yang benar menyatakan : Mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding sepenuhnya.
4. Bahwa Hukum sudah benar dalam menggunakan dan menerapkan Hukumnya karena menyatakan anak Penggugat / Terbanding dan Tergugat/ Pembanding berada dibawah pengasuhan bersama.
5. Bahwa, Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan putusnya telah benar dan tepat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Penggugat/ Pembanding yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Juli 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer 119/K/1999, sah dan putus karena perceraian.

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sudah pisah ranjang (pisah rumah) sejak kurang lebih satu tahun, maka sudah tidak mungkin untuk rujuk kembali dikarenakan hubungannya sudah tidak harmonis layaknya hubungan suami istri secara umum.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak cukup alasan atau dasar bagi pemohon Banding, oleh sebab itu permohonan banding tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan untuk itu kami memohon untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini sebagai berikut : yaitu permohonan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tidak dapat diterima atau ditolak karena hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, maka Majelis Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa tidak terbukti adanya percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam jawaban gugatan Tergugat telah mengakui adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah keluar rumah dan menyewa rumah (kost) di tempat lain ;

Menimbang, bahwa di dalam alasan memori banding pihak Pembanding juga menyatakan kedua saksi Pembanding yaitu Luh Putri Laksmi Suta dan Nengah Samaya keduanya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal bersama lagi atau Terbanding tinggal sewa rumah di tempat lain karena ada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terjalin dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagaimana tujuan ikatan perkawinan yang telah di amanatkan oleh Undang-undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah Hukum “ Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal karena adanya pihak ketiga yang sudah tidak rukun lagi dan sulit di persatukan kembali, sehingga jauh lebih baik mereka secara hukum di ceraiikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik lagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama bahwa perkara putusan tanggal 18 Desember 2018 Nomor 526/Pdt.G/2018/PN.Dps, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan di anggap telah tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat di setujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2018/PN.Dps, tanggal 18 Desember 2018 dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar dibawah ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg /* Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205), Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2018/PN Dps. tertanggal 18 Desember 2018, yang dimohonkan banding
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh Kami : NYOMAN SUMANEJA, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI, S.H.,MH. dan NAWAWI PAMOLANGO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 80/PDT/2019/PT DPS tanggal 12 Juni 2019, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi oleh Hakim – Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh MADE SUKADANA, S.H Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

ttd.

ttd.

1. SUNARDI, SH.MH.

NYOMAN SUMANEJA, SH. M.Hum.

ttd.

2. NAWAWI PAMOLANGO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MADE SUKADANA, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Agustus 2019

Untuk Salinan Resmi

P A N I T E R A ,

SUGENG WAHYUDI, SH.MM.

NIP. 195903011985031006.